



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA.Bsk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang barang bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA.Bsk. tanggal 01 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR pada tanggal 17 Januari 1991 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN TANAH DATAR;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah kerumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 23 tahun (15 September 1991);
 2. ANAK KEDUA, perempuan, umur 21 tahun (15 Oktober 1993);
 3. ANAK KETIGA, perempuan, umur 18 tahun (30 Januari 1996);
 4. ANAK KEEMPAT, perempuan, umur 7 tahun (26 Juni 2007);
4. Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 22 tahun, namun kemudian sekitar pertengahan tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka bermain judi, Penggugat telah menasehati Tergugat tetapi Tergugat tetap bermain judi;
 - b. Tergugat sering cemburu tidak jelas terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dengan berdagang barang bangunan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juli 2014, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi tergugat tidak percaya kepada Penggugat sehingga Tergugat memukul wajah Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa semenjak berpisah Penggugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan Tergugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 1.5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Jusmaina, N., akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Tergugat suka berjudi, tetapi sekarang sudah berkurang sejak 7 tahun yang lalu yang tinggal hanya sekitar 20 persen saja lagi;
- 2 Bahwa Tergugat memang ada cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat berpacaran dengan laki-laki



lain nama Dodi orang Balai Tengah, lewat BBM Penggugat bertemu dengan Dodi di Lintau Buo di rumah temannya bernama Wibi;

3. Bahwa benar Tergugat kurang bersemangat untuk bekerja, karena rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dilarang pergi oleh Tergugat, namun Penggugat tetap juga pergi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pula dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 31 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR (bukti P.);

B Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan menjahit, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, (ayah Penggugat) dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang telah menikah semenjak 23 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga sekitar 10 tahun di rumah saksi kemudian pindah ke rumah buatan bersama Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik saja, tetapi semenjak 2 tahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi dengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat suka berjudi pulang jam 3 malam dan berburu dua kali seminggu, sementara Tergugat malas berusaha, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk anak 3 orang yang masih kuliah;
- Bahwa pihak keluarga (nininik mamak Penggugat dengan nininik mamak Tergugat) sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sekarang keluarga menyerahkan saja kepada Penggugat dan Tergugat;

1 **SAKSI II**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, (ibu Penggugat) dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang telah menikah semenjak 23 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga sekitar 10 tahun di rumah saksi kemudian pindah ke rumah buatan bersama Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik saja, tetapi semenjak 2 tahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi dengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat suka berjudi pulang jam 3 malam dan berburu dua kali seminggu, sementara Tergugat malas berusaha, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk anak 3 orang yang masih kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga (niniq mamak Penggugat dengan niniq mamak Tergugat) sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sekarang keluarga menyerahkan saja kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah merasa cukup dan dapat menerimanya;

Bahwa pada sidang tahap pembuktian Tergugat telah diberikan waktu seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi-saksinya untuk menghadap dimuka sidang, akan tetapi Tergugat tidak dapat menghadirkannya, sehingga dapat dianggap Tergugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan jawabannya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, maka majelis akan memberikan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat tentang ikatan pernikahan mereka sampai saat ini, dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula ditempuh dengan jalan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Jusmaina, N Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 22 tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai pada pertengahan tahun 2012 disebabkan oleh:

- a. Tergugat suka bermain judi, Penggugat telah menasehati Tergugat tetapi Tergugat tetap bermain judi;
- b. Tergugat sering cemburu tidak jelas terhadap Penggugat;
- c. Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dengan berdagang barang bangunan;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juli 2014, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi tergugat tidak percaya kepada Penggugat sehingga Tergugat memukul wajah Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak berpisah Penggugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan Tergugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 1.5 bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian, kini Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab kerukunan rumah tangganya dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan merasa tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat dengan Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang harmonis mawwad warrahmah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pula dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah, merupakan bukti otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 1991, tercatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg., alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka 1 s.d. angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai angka 1 s.d. angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, walaupun kepada Tergugat telah diberikan waktu yang maksimal seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti P serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak 4 orang yang masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Lubuk Jantan rumah saksi, selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah buatan bersama Penggugat dengan Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis berlangsung selama 22 tahun, kemudian pada tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan seperti yang telah diuraikan pada angka 4.a. b. dan c.;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2014, yang disebabkan Tergugat suka berjudi pulang jam 3 malam dan berburu dua kali seminggu, sementara Tergugat malas berusaha, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk anak 3 orang yang masih kuliah;
- Bahwa semenjak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak seranjang lagi dalam rumah tangga sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;



2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemasalahatan bagi suami isteri (*in casu Penggugat dan Tergugat*), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat, maka bukan lagi kemasalatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari permasalahan rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dengan Talak Bain Shughra, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Batusangkar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Litau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan dan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Hj. Ermiwati, B** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Erni Mutiara** dan **H. Tarmizal Tamin, SH.,MA**, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Yusnelli, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erni Mutiara

Drs. Hj. Ermiwati, B

Hakim Anggota,

H. Tarmizal Tamin, SH.,MA

Panitera Pengganti,

Yusnelli, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)